



PROVINSI SULAWESI UTARA

- Yth. 1. **PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI UTARA;**
2. **PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVISI
SULAWESI UTARA.**

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 400.13.42/26.2573/SEKR-DKIPS

TENTANG

PENGUATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PENGELOLAAN WEBSITE PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, guna mendukung peningkatan penguatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan untuk meningkatkan tertib pengelolaan website Perangkat Daerah, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah masing-masing guna mendukung pelaksanaan layanan informasi publik secara tertib, cepat, tepat, dan akuntabel;
2. PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah bertugas menghimpun, mengelola, mendokumentasikan, menyediakan, dan memutakhirkan informasi publik yang berada dalam penguasaan Perangkat Daerah masing-masing;
3. Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengembangan, pengelolaan, pengisian, dan pemutakhiran konten website Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
4. Konten website Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi paling sedikit informasi profil, program, kegiatan, berita, layanan, dokumen publik, dan informasi lainnya yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah;

KANTOR GUBERNUR SULAWESI UTARA
JALAN 17 AGUSTUS NOMOR 69 TELP. (0431) 862001, 865559, 862701
FAX. (0431) 865919, 985471, 860420
MANADO 95119

5. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara memberikan dukungan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam hal infrastruktur digital dan interoperabilitas data guna mendukung keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
6. Seluruh Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan koordinasi dengan PPID Utama dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan layanan informasi publik dan pengelolaan website Perangkat Daerah secara terintegrasi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 11 Mei 2026

a.n. **GOVERNUR SULAWESI UTARA**
SEKRETARIS DAERAH,



TAHLIS GALLANG, S.IP., M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 197303081993111001

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Utara;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara.